

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MALUKU HUSADA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI			
No Dokumen SOP/AKD/01/2025	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh	
	15 Oktober 2015	06 Januari 2025	07 Februari 2025	 Ketua STIKes Maluku Husada  Dr. Sahrir Sillehu, SKM., M.Kes	

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara / prosedur melakukan peninjauan kurikulum pada setiap Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipakai untuk mempertimbangkan, menyusun dan melaksanakan proses peninjauan kurikulum Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada.

3. ACUAN DAN DASAR HUKUM

- 3.1. **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3.2. **Undang-Undang No. 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi (terutama pasal 35 mengenai **kurikulum**).
- 3.3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 3.4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru).
- 3.5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sebagai acuan transisi sebelum Permen 53/2023).
- 3.6. Peraturan **Pemerintah No. 4 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 3.7. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada Tahun 2024
- 3.8. Pedoman Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada tahun 2024
- 3.9. Direktorat Akademik **Ditjen Diktiristek**, Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

4. DEFENISI

Peninjauan kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan telaahan, perbaikan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan dan kebutuhan user / pengguna di masing-masing program studi.

5. SYARAT MENGIKUTI KEGIATAN

- 5.1. Tersusunnya draf dokumen peninjauan kurikulum program studi.
- 5.2. Adanya workshop kurikulum program studi yang melibatkan tenaga ahli, dosen, pengguna, alumni, mahasiswa serta pihak terkait yang turut serta dalam perbaikan dokumen kurikulum program studi.
- 5.3. Revisi draf dokumen kurikulum program studi hasil workshop kurikulum menjadi Dokumen Peninjauan Kurikulum Program Studi.

6. DOKUMEN PENUNJANG LAINNYA

- 6.1 Dokumen Kurikulum Lama
- 6.2 Dokumen hasil *tracer study* dari alumni.
- 6.3 Dokumen berita acara saat rapat asosiasi organisasi profesi prodi sejenis.

7. PROSEDUR

7.1. Ketentuan Umum

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

- 7.1.1 Semua keanggotaan yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- 7.1.2 Semua keanggotaan yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.1.3 Tanggung Jawab dan wewenang

- a. adalah tanggung jawab Ketua Program Studi untuk melakukan analisis kebutuhan peninjauan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya disampaikan kepada Ketua STIKes Maluku Husada melalui Wakil Ketua I (Bid. Akademik)
- b. adalah tanggungjawab Ketua STIKes Maluku Husada untuk memfasilitasi dan mengesahkan hasil pengembangan dan peninjauan kurikulum Program Studi.

7.2. Ketentuan Khusus

7.2.1 Program Studi mengajukan mengajukan Peninjauan Kurikulum kepada Ketua STIKes.

7.2.2 Ketua Program Studi membentuk tim peninjauan kurikulum yang keanggotaannya mencakup unsur program studi, perwakilan dosen, alumni, serta pengguna (user). Susunan tim tersebut kemudian diajukan kepada Ketua STIKes untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan.

7.2.3 Evaluasi diri untuk penentuan perlu tidaknya perubahan/rancangan ulang kurikulum oleh Tim Peninjauan kurikulum. Evaluasi kurikulum meliputi:

1. Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi;
2. Kelayakan dengan profil dengan kompetensi/capaian pembelajaran lulusan;
3. Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan kajian;
4. Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah; Program studi perlu memperhatikan kedinamisan isi pembelajaran mata kuliah sesuai dengan perkembangan IPTEKS terbaru. Setiap kali perubahannya harus dicantumkan dalam RPS sebagai bukti peninjauan terhadap kurikulum yang sedang dijalankan
5. Ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran; dan
6. Ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran
7. Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi;

7.2.4 Tim peninjauan kurikulum mejadwalkan pertemuan pembahasan pengembangan kurikulum berupa workshop penijauan kurikulum.

- 7.2.5 Program studi mengadakan workshop peninjauan kurikulum sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan mengundang pihak terkait: tenaga ahli, dosen, pengguna, alumni, mahasiswa, dan tim pengembang kurikulum STIKes Maluku Husada, dengan di bawah kendali Ketua.
- 7.2.6 Hasil dari kegiatan workshop peninjauan kurikulum selanjutnya dirumuskan dan disusun dalam draft oleh Tim dan diserahkan kepada Program Studi. Dalam merumuskan draft tersebut, Tim peninjauan kurikulum perlu menggunakan analisis SWOT. Dengan SWOT tersebut, kekuatan (strength) internal harus dijadikan keunggulan komponen masukan dan proses dalam pengembangan dan peninjauan kurikulum. Peluang (oppurtunity) lulusan perlu diraih melalui penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran yang akan menetapkan profil lulusan. Sementara kelemahan (weakness) perlu segera diperbaiki agar program pendidikan berjalan efektif, dan ancaman (threath) eksternal harus diantisipasi dengan kekuatan yang dimiliki sehingga ancaman tersebut bisa diubah menjadi peluang.
- 7.2.7 Program studi membuat laporan hasil workshop peninjauan kurikulum melalui draft dokumen peninjauan kurikulum Program Studi.
- 7.2.8 Dokumen kurikulum dikaji kembali melalui presentasi oleh program studi untuk dicermati kesesuaian isi dengan Capaian Pembelajaran Program Studi, diterima apabila dokumen sudah memenuhi standar dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh STIKes Maluku Husada, ditolak apabila dokumen harus direvisi sesuai dengan standar dokumen yang telah ditetapkan.
- 7.2.9 Apabila dokumen peninjauan kurikulum diterima, maka akan ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Maluku Husada sebagai dokumen Peninjauan Kurikulum sesuai tahun akademik berlaku dan menjadi dokumen pedoman kurikulum yang sah untuk Program Studi.

8. DOKUMENTASI

- 7.1. Laporan hasil kegiatan peninjauan kurikulum Program Studi
- 7.2. Kurikulum hasil peninjauan yang telah disahkan oleh Ketua STIKes Maluku Husada

9. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	Prodi	Tim Peninjauan Kurikulum	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Out put
1	Program Studi mengajukan pelaksanaan peninjauan Kurikulum kepada Ketua STIKes					2 Hari	Surat Pengajuan peninjauan kurikulum
2	Ketua Program Studi membentuk Tim peninjauan kurikulum dan diajukan ke Ketua STIKes					3 Hari	SK Tim
3	Evaluasi Kurikulum					5 hari	Dokumen hasil evaluasi
4	Penjadwalan Peninjauan Kurikulum					1 hari	Jadwal kegiatan
5	Melaksanakan workshop peninjauan kurikulum					2 hari	BA dan Dokumentasi Workshop
6	Hasil dari kegiatan workshop peninjauan kurikulum					3 hari	Draft hasil peninjauan
7	Membuat laporan hasil workshop peninjauan kurikulum					3 hari	Laporan Hasil Workshop
8	Dokumen kurikulum dikaji kembali					5 hari	Dokumen hasil kajian kurikulum
	a. Diterima apabila dokumen sudah memenuhi standar dokumen kurikulum					5 hari	Dokumen kurikulum final/revisi
	b. Ditolak apabila dokumen belum memenuhi standar dokumen kurikulum						
9	Ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Maluku Husada sebagai dokumen Peninjauan Kurikulum sesuai tahun Akademik berlaku.					2 hari	SK penetapan kurikulum dan dokumen

